



Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan Deklaratoir

Kadek Januarsa Adi Sudharma¹, I Putu Windu Semara Putra²

¹Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: januarsa.adi@undiknas.ac.id

²Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: windusemaraputra@gmail.com

Artikel Info

Masuk: 8 September 2025

Diterima: 30 Desember 2025

Terbit: 31 Desember 2025

Keywords:

Declaratory; lawsuit; execution

Kata kunci:

Deklaratoir; gugatan; eksekusi

Corresponding Author:

Kadek Januarsa Adi Sudharma,

E-mail:

januarsa.adi@undiknas.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i04.
p10

Abstract

This reseach analyzes the authority of the district court in executing the declaratory decision in the Second Judicial Review Decision Number: 1104 PK/PDT/2022. Theoretically, declaratory judgments are non-executable as they only affirm a legal status without a condemnatory clause. However, in this case, the Chief Judge of Denpasar District Court issued an execution order, contradicting established legal principles. The research employs normative legal research methods, including statutory, analytical, and case approaches. The findings reveal that executing a declaratory judgment requires a new lawsuit demanding a condemnatory clause, such as an order to comply with the previous judgment. Additionally, execution can proceed provisionally (*uitvoerbaar bij voorraad*) despite appeals, provided it meets relevance criteria and does not conflict with other rulings. These results highlight the need for judicial institutions to clarify and reinforce the principles governing the execution of declaratory judgments.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewenangan pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan deklaratoin dalam Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 1104 PK/PDT/2022. Secara teoritis, putusan deklaratoin bersifat non-executable karena hanya memuat penegasan suatu keadaan hukum tanpa amar condemnatoir. Namun, dalam kasus ini, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar mengeluarkan penetapan eksekusi, yang bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan deklaratoin hanya dapat dilakukan melalui gugatan baru yang meminta amar condemnatoir, seperti penghukuman untuk mematuhi putusan sebelumnya. Selain itu, eksekusi dapat dilaksanakan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, asalkan memenuhi syarat releoansi dan tidak bertentangan dengan putusan lain. Temuan ini mengindikasikan perlunya penegasan ulang terhadap pemahaman dan penerapan asas eksekusi dalam putusan deklaratoin oleh lembaga peradilan.

1. Pendahuluan

Rangkaian akhir dari seluruh proses pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian sengketa keperdataan diakhiri dengan tahap pelaksanaan (eksekusi) dalam hukum acara perdata. Eksekusi ini, meskipun bukan keharusan bagi setiap sengketa, mutlak diperlukan untuk memberikan perlindungan kualitas yang meliputi ketersediaan, kelengkapan, keotentikan, dan kerahasiaan informasi atau objek sengketa, dengan kewajiban untuk dilaksanakan sesuai prosedur.¹ Karena esensinya yang penting, pelaksanaan (eksekusi) putusan harus dilakukan dengan seksama dan patuh pada diktumnya (*executio est executio juris secundum judicium*). Putusan deklaratoir sekadar menyatakan suatu kondisi. Namun, prinsip eksekusi mensyaratkan putusan harus mengandung amar condemnatoir, yakni amar yang memerintahkan salah satu pihak melakukan atau tidak melakukan tindakan spesifik, barulah ia dapat dieksekusi. Putusan deklaratoir bersifat *non-executable*. Oleh karena itu, agar putusan deklaratoir dapat dijadikan dapat dieksekusi, upaya hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan kembali untuk mendapatkan diktum yang menghukum (condemnatoir) pihak yang kalah.²

Terkiat dengan putusan yang bersifat deklaratoir seperti dikemukakan sebelumnya bersifat *non executable* atau tidak dapat dieksekusi, namun hal ini berbeda dari yang seharusnya terjadi pada perkara Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1104 PK/PDT/2022 tanggal 12 Januari 2023 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1880 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 64/PDT/2017/PT. DPS. Tanggal 26 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 692/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Januari 2017 antara Abdul Aziz Alamudi Bin Husin Alamudi melawan I Made Gelar, Azis Husin, Haji Syahril Hs dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dengan objek sengketa berupa bidang tanah Hak Milik, yang semula dalam Pipil Nomor : 1881, Persil Nomor 263, Klas III, seluas 1,060 Ha, terletak di Desa Kerobokan Nomor 116, Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali, saat ini telah berubah menjadi bidang tanah Hak Milik dalam Sertifikat Nomor 4773/Kel. Kerobokan Kelod, seluas 10.600 M2, Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, NIB 22.03.08.05.03136, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang pada prinsipnya perkara dimaksud adalah sengketa hak kepemilikan dari pada objek sengketa.

Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1104 PK/PDT/2022 tanggal 12 Januari 2023 memiliki amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

¹ Dinata, K. I. P., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI). *Jurnal Pembangunan H ukum Indonesia*, 6(3), 328-351.

² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 337.

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Almarhum HAJI SYAHRIL HS. yang dilanjutkan oleh Ahli Warisnya yaitu: 1. SEDY, 2. HENDRA H.S., 3. ALDY tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1880 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 64/PDT/2017/PT DPS., tanggal 26 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 16 Januari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagaimana terdapat dalam Akta Perjanjian Nomor 100 dan Akta Jual Beli Nomor 248 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773, terletak di Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pembeli yang beriktikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan amar putusan tersebut demi hukum dan demi teori hukum yang dikemukakan para ahli-ahli hukum bahwa putusan *aquo* memiliki sifat daripada putusan deklaratior dan satu-satunya amar yang bisa di eksekusi adalah membayar biaya perkara. Seperti yang kita ketahui bersama putusan deklaratior merupakan putusan yang *non executable* atau tidak dapat dieksekusi, namun pelaksanaan dilapangan berbeda, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar memberikan

penetapan bahwa putusan tersebut dapat di eksekusi dengan dikeluarkannya surat Nomor: 75/PAN.PN.W24-U1/HK2.4/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 jo.surat Nomor: 782/PAN.PN.W24-U1/HK2.4/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang kedua-duanya merupakan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dimaksud.

Penulisan jurnal ilmiah ini memiliki permasalahan yang hendak diteliti berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, adapun permasalahan dimaksud adalah:

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan deklaratior pada Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 1104 PK/PDT/2022.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengeksekusi putusan yang bersifat deklaratior.

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai eksekusi putusan deklaratior oleh Pengadilan Negeri pada Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 1104 PK/PDT/2022 dan Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengeksekusi putusan yang bersifat deklaratior.

State of art dalam jurnal ilmiah ini berguna untuk mengetahui hasil daripada penelitian terdahulu dengan topik yang berhubungan dengan eksekusi putusan deklaratior. Serta juga untuk membuktikan bahwa jurnal ilmiah ini memiliki kebaharuan di dalam pembahasannya dan tidak melakukan upaya-upaya yang berhubungan dengan tindakan plagiat dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Adapun digunakan 2 (dua) jurnal ilmiah terdahulu sebagai *state of art*, antara lain: 1) Rezky Apdina Arzani, tahun 2018, terbit di Akmen Jurnal Ilmiah Volume 15, Nomor 2, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi"³ dan 2) Geofanny M.C. Runtu, tahun 2024, terbit di Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT *Lex Administratum*, Volume 12, Nomor 4, dengan judul "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata"⁴.

Adapun perbedaan dari kedua penelitian tersebut yaitu, penelitian oleh Rezky Apdina Arzani (2018) dalam artikel berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir yang Tidak Dapat Dieksekusi" berfokus pada karakter normatif putusan deklaratior dalam hukum acara perdata. Penelitian tersebut menegaskan bahwa putusan deklaratior secara prinsip bersifat non-executable karena tidak mengandung amar condemnatoir. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan doktrin klasik hukum acara perdata, khususnya dalam mengklasifikasikan jenis putusan dan implikasi hukumnya terhadap eksekusi. Namun demikian, penelitian tersebut bersifat konseptual-doktrinal dan belum mengkaji praktik penyimpangan atau anomali penerapan eksekusi putusan deklaratior oleh pengadilan, apalagi dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

³ Arzani, R. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(2).

⁴ Runtu, G. M. (2024). Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).

Selanjutnya, penelitian oleh Geofanny M.C. Runtu (2024) dalam artikel “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata” mengkaji mekanisme dan tahapan eksekusi putusan perdata secara umum, dengan menitikberatkan pada aspek prosedural, kewenangan pengadilan, serta peran aparat peradilan dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana eksekusi seharusnya dilaksanakan menurut hukum acara perdata, namun tidak secara spesifik membedakan implikasi eksekusi berdasarkan jenis putusan (deklaratoir, konstitutif, atau condemnatoir) dan tidak menelaah persoalan eksekusi terhadap putusan yang secara teoritis tidak memiliki daya laksana.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan diadopsi dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif, yang identik dengan istilah *normative legal research*. Metode ini melibatkan analisis komprehensif terhadap berbagai komponen hukum positif, di antaranya adalah regulasi, asas, norma, kaidah hukum, keputusan pengadilan, kontrak, dan doktrin hukum. Penelitian ini bermaksud untuk merumuskan penyelesaian atas masalah-masalah hukum yang muncul, melalui pemanfaatan sumber hukum utama dan pendukung, seperti literatur, jurnal, serta sumber informasi elektronik.⁵

Informasi yang berhasil dikumpulkan dari berbagai referensi dalam penelitian hukum normatif ini akan disusun sistematis dan dijelaskan dalam bentuk analisis. Analisis tersebut akan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan regulasi dan pendekatan konsep. Metode ini berimplikasi pada perlunya analisis yang mengacu pada hukum yang berlaku efektif, serta didukung oleh teori dan konsep hukum. Hal ini bertujuan untuk memperdalam wawasan terhadap masalah hukum yang diangkat, sekaligus menemukan kebenaran hakiki terkait isu yang sedang diteliti.⁶

Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statutes approach*), Pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Permasalahan akan dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai suatu sumber bahan hukum utama dalam penelitian ini dan dilanjutkan dengan melakukan analisa terkait bahan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi pada penelitian jurnal ilmiah ini, sehingga dapat ditemukan suatu kebenaran daripada suatu permasalahan hukum yang terjadi.⁷

Materi hukum yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Kategori bahan hukum primer meliputi, antara lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketetapan hakim, catatan resmi pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

⁵ Wisanjaya, I. P. (2023). Perlindungan Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(4), 853-872.

⁶ Rianti, N. A. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), 521-537.

⁷ Kharisma, B., & Kurniawan, I. (2022). Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(2), 320-334.

institusi negara atau pemerintah. Kontrasnya, bahan hukum sekunder mencakup semua bentuk publikasi yang membahas hukum tetapi tidak digolongkan sebagai dokumen resmi negara. Ini termasuk berbagai tulisan ilmiah seperti buku-buku hukum, laporan penelitian (skripsi, tesis, disertasi), dan artikel yang dimuat dalam jurnal hukum.⁸ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif, dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren dan mengikat. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan konstruksi hukum, guna menjawab permasalahan penelitian mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan deklaratif serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melaksanakannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan Deklaratif pada Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 1104 PK/PDT/2022

Eksekusi atas putusan pengadilan dalam perkara perdata di Indonesia secara prinsip baru bisa dilaksanakan setelah putusan itu mencapai status berkekuatan hukum tetap. Namun, terdapat kemungkinan pelaksanaannya dilakukan lebih awal apabila putusan pengadilan memperoleh izin untuk dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dasar hukum ketentuan ini tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg.⁹

Filosofi di balik putusan pengadilan adalah penetapan bahwa suatu sengketa atau perkara telah diputuskan secara adil dan dianggap selesai. Penyelesaian ini dapat terwujud secara damai oleh pihak yang kalah, atau melalui tindakan eksekusi jika pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Eksekusi semacam ini bersifat paksaan dan melibatkan berbagai perangkat, baik yang berasal dari lingkungan pengadilan maupun dari lembaga eksternal seperti kepolisian, kantor desa/kelurahan, kantor lelang, dan institusi terkait lainnya.¹⁰

Putusan deklaratif merupakan penetapan yang berisi pernyataan atau penegasan mengenai suatu kedudukan atau status hukum semata. Jenis putusan pengadilan ini amarnya mengukuhkan bahwa keadaan tertentu yang dipersengketakan dianggap sah menurut hukum. Dalam putusan ini, dinyatakan bahwa terdapat pengakuan atas hak, status, atau prestasi tertentu sebagaimana yang dimohonkan. Putusan semacam ini umumnya ditemukan dalam ranah hukum pribadi, misalnya penetapan hak asuh anak atau penegasan hak milik atas suatu objek. Peran utama dari diktum putusan deklaratif adalah menegaskan suatu kondisi yang telah ada atau kondisi yang telah hilang. Batasan pengertian putusan deklaratif adalah putusan yang amarnya sekadar memuat kata-kata seperti “mendeklarasikan”, “menyatakan”, atau “mengukuhkan” suatu kondisi atau hubungan hukum tanpa adanya perintah penghukuman terhadap salah satu pihak

⁸ Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 282-298.

⁹ Finallisa, Widhi Handoko, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus).” *Notarius* 13, No. 1 (2020): 355-371. hlm. 356.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 356.

untuk melakukan tindakan spesifik. Ciri khas putusan deklaratoir ditandai dengan penggunaan amar atau diktum “menyatakan” atau “menetapkan”.¹¹

Prinsipnya, putusan yang memenuhi syarat untuk dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengandung amar condemnatoir. Amar ini berarti adanya perintah penghukuman untuk melakukan suatu tindakan (*condemn* dalam bahasa Inggris berarti menghukum). Bentuk-bentuk amar *condemnatoir* ini dapat bermacam-macam, seperti perintah untuk melakukan atau menghentikan suatu perbuatan, perintah penyerahan atau pengosongan suatu objek, perintah pembayaran sejumlah dana, dan lain-lain.¹²

Pelaksanaan (eksekusi) dalam hukum acara perdata adalah tahap penutup dari seluruh proses pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian sengketa keperdataan. Meskipun demikian, tidak semua sengketa perdata menuntut adanya eksekusi. Signifikansi eksekusi yang sangat krusial menuntut pelaksanaannya dilakukan dengan ketelitian dan tidak boleh menyimpang dari amar putusan (*executio est executio juris secundum judicium*). Berdasarkan prinsip-prinsip eksekusi, putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan adalah putusan yang di dalamnya terkandung amar *condemnatoir*. Amar ini berarti perintah penghukuman yang mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan spesifik. Sebagaimana telah dijelaskan, putusan deklaratoir hanya berisi amar atau diktum yang menyatakan suatu kondisi. Oleh karena itu, putusan deklaratoir bersifat tidak dapat dieksekusi (*non executible*). Untuk mengatasi kondisi ini dan memungkinkan putusan deklaratoir dapat dipaksakan pelaksanaannya, solusi hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan baru. Langkah ini bertujuan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah melalui penambahan diktum atau amar yang bersifat menghukum (*condemnatoir*).¹³

Meskipun putusan yang bersifat deklaratoir pada dasarnya tidak dapat dieksekusi (*non executible*), kondisi ini menjadi berbeda dalam konteks Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1104 PK/PDT/2022 tertanggal 12 Januari 2023. Putusan tersebut merupakan kelanjutan dari serangkaian putusan sebelumnya: Putusan PK MA Nomor: 406 PK/Pdt/2020 (22 Juni 2020), Putusan Kasasi MA Nomor: 1880 K/Pdt/2018 (8 Oktober 2018), Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 64/PDT/2017/PT. DPS. (26 Juli 2017), dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 692/Pdt.G/2015/PN.Dps (16 Januari 2017). Perkara ini melibatkan Abdul Aziz Alamudi Bin Husin Alamudi sebagai penggugat melawan I Made Gelar, Azis Husin, Haji Syahril Hs, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung. Inti dari perkara ini adalah perselisihan hak kepemilikan atas objek sengketa, yaitu bidang tanah Hak Milik. Objek sengketa tersebut awalnya tercatat sebagai Pipil Nomor: 1881, Persil Nomor 263, Klas III, dengan luas 1,060 Ha, berlokasi di Desa Kerobokan Nomor 116,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 888.

¹² Nurul Huda, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Deklaratoir Dan Kondemnatoir Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ibu kandungnya (Studi Putusan Perkara Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, Putusan Perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA. Bdl Dan Putusan Perkara Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Di Pengadilan Agama Tanjung Karang), Lampung: Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020, hlm. 1*

¹³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 337.

Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali. Saat ini, objek tersebut telah berubah menjadi bidang tanah Hak Milik dalam Sertifikat Nomor 4773/Kel. Kerobokan Kelod, dengan luasan 10.600 M². Sertifikat ini didukung oleh Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 04664/KEROBOKAN KELOD/2011, NIB 22.03.08.05.03136, yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali..

Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1104 PK/PDT/2022 tanggal 12 Januari 2023 memiliki amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Almarhum HAJI SYAHRIL HS. yang dilanjutkan oleh Ahli Warisnya yaitu: 1. SEDY, 2. HENDRA H.S., 3. ALDY tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 PK/Pdt/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1880 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 64/PDT/2017/PT DPS., tanggal 26 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 16 Januari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagaimana terdapat dalam Akta Perjanjian Nomor 100 dan Akta Jual Beli Nomor 248 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4773, terletak di Banjar Batu Belig, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pembeli yang beriktikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan amar putusan tersebut demi hukum dan demi teori hukum yang dikemukakan para ahli-ahli hukum bahwa putusan *aquo* memiliki sifat daripada putusan deklaratior dan satu-satunya amar yang bisa di eksekusi adalah membayar biaya perkara. Seperti yang kita ketahui bersama putusan deklaratior merupakan putusan yang *non executable* atau tidak dapat dieksekusi, namun pelaksanaan dilapangan berbeda, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar memberikan penetapan bahwa putusan tersebut dapat di eksekusi dengan dikeluarkannya surat Nomor: 75/PAN.PN.W24-U1/HK2.4/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 jo.surat Nomor: 782/PAN.PN.W24-U1/HK2.4/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang kedua-duanya merupakan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dimaksud.

Terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar karena eksekusi tersebut terjadi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan tingkat pertama. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg. eksekusi suatu putusan harus didasarkan pada surat perintah eksekusi (*writ of execution*) dan pengawasan Ketua Pengadilan, karena secara hukum, yang berwenang menyatakan suatu putusan dapat dieksekusi atau tidak adalah Ketua Pengadilan. Surat perintah eksekusi itulah nantinya yang akan menjadi panduan bagi Panitera/Juru Sita dalam melakukan eksekusi.¹⁴ Seharusnya pada Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1104 PK/PDT/2022 tanggal 12 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar menyatakan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi dikarenakan putusan tersebut adalah putusan yang bersifat deklaratior, namun yang dilakukan adalah hal sebaliknya yakni putusan dapat dilaksanakan eksekusi.

Putusan deklaratior, sebagaimana telah diuraikan, hanya mencakup amar atau diktum yang menyatakan suatu kondisi hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip eksekusi, putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan adalah yang mengandung amar *condemnatoir*. Amar ini adalah perintah penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan spesifik. Konsekuensinya, apabila ada permohonan eksekusi diajukan atas putusan deklaratior, Ketua Pengadilan secara hukum akan menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.¹⁵ Putusan *condemnatoir* akan ditindaklanjuti dengan melakukan eksekusi rill sebagaimana Pasal 1033 RV, Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg.

Putusan deklaratior sekadar memuat amar yang menegaskan suatu keadaan. Berbeda dengan itu, asas-asas eksekusi mengharuskan putusan yang dapat dieksekusi memiliki amar *condemnatoir*, yakni amar yang menghukum pihak tertentu untuk melaksanakan atau menghindari perbuatan tertentu. Oleh karena itu, jika permohonan eksekusi

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010)*, Jakarta: Ditjen BADILAG MA-RI, 2011, hlm. 123.

¹⁵ Arzani, R. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(2).

diajukan untuk putusan deklaratior, Ketua Pengadilan akan menetapkan bahwa putusan tersebut tidak dapat dijalankan karena ketiadaan amar penghukuman.

3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Untuk Mengeksekusi Putusan yang Bersifat Deklaratoir

Putusan deklaratior, sebagaimana telah diuraikan, hanya mencakup amar atau diktum yang menyatakan suatu kondisi hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip eksekusi, putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan adalah yang mengandung amar *condemnatoir*. Amar ini adalah perintah penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan spesifik. Konsekuensinya, apabila ada permohonan eksekusi diajukan atas putusan deklaratior, Ketua Pengadilan secara hukum akan menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.¹⁶ Meskipun demikian, hukum acara tidak sepenuhnya menghalangi pelaksanaan suatu putusan deklaratior. Terdapat prosedur atau upaya hukum spesifik yang bisa ditempuh agar putusan yang bersifat deklaratif tersebut dapat diimplementasikan.

Putusan yang bersifat deklaratior, sebagaimana telah diuraikan, tidak memiliki daya laksana (*non executable*). Oleh sebab itu, dalam kondisi ini, agar putusan deklaratior tersebut memperoleh kekuatan eksekutorial, wajib ditempuh upaya hukum berupa pengajuan gugatan baru. Tujuan dari gugatan ini adalah memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan melalui penambahan amar atau diktum yang bersifat penghukuman tertentu. Perlu dicatat bahwa putusan deklaratior yang memungkinkan ditempuh jalur gugatan baru ini hanyalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Konsekuensinya, pengajuan gugatan untuk meminta eksekusi putusan deklaratior tidak diperbolehkan jika putusan tersebut belum *inkracht*. Dengan demikian, maka:

- 1) "Putusan *declaratoir* hanya dapat dieksekusi melalui gugatan baru yang meminta agar putusan *declaratoir* dieksekusi;
- 2) Selama tidak diajukan gugatan baru, selama itu pula putusan perkara *contentiosa* yang bersifat *declaratoir* tidak dapat dieksekusi;
- 3) Permintaan eksekusi putusan tersebut dapat dikabulkan dengan putusan serta merta atau eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding atau *verzet* sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR."¹⁷

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan gugatan agar putusan *declaratoir* dieksekusi, yaitu:

- 1) "Majelis Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan *declaratoir*. Majelis hakim dalam konteks ini tidak diperkenankan sama sekali menilai materi atau substansi putusan karena putusan *declaratoir* tersebut adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pertimbangan hukum dan amarnya harus diartikan sebagai suatu keadaan yang final dan tetap (*final and steady*). Dengan demikian, maka tertutup segala

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

upaya untuk menilai atau mengoreksi materi pertimbangan hukum dan amar putusan *declaratoir* tersebut.

- 2) Fungsi hakim dalam hal ini hanyalah menilai apakah putusan *declaratoir* dapat dieksekusi atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan meneliti apakah amar atau diktum *declaratoir* tersebut dapat dikaitkan dengan eksekusi atau tidak. Mengaitkan putusan *declaratoir* dengan eksekusi dapat dilakukan dengan meneliti keterhubungan antara amar, objek perkara, dan eksekusi. Tidak semua putusan *declaratoir* dapat dikaitkan dengan eksekusi.
- 3) Jika putusan *declaratoir* tersebut melalui gugatan baru benar-benar dapat dieksekusi, maka selayaknya hakim mengabulkannya dengan putusan serta merta; Salah satu prinsip dalam pengabulan gugatan agar putusan *declaratoir* dapat dilaksanakan adalah bahwa putusan tersebut dikabulkan dengan putusan serta merta atau eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 atau (1) RBg, serta ketentuan lain yang juga dapat mengikat yaitu SEMA No. 3 tahun 2000 tentang putusan Serta Merta dan Provisioneel, dan SEMA No. 4 tahun 2001 yang menggariskan bahwa salah satu syarat yang diperlukan agar hakim dapat memutus suatu perkara dengan eksekusi terlebih dahulu adalah gugatan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai hal ini, perlu diperhatikan ketentuan berikut:
 - a. Antara putusan dengan gugatan baru memiliki relevansi satu sama lain;
 - b. Antara putusan dengan gugatan baru tidak dikacaukan atau dikeruhkan putusan perkara lain (tidak ada putusan yang saling bertentangan terhadap kasus tersebut)
- 4) Eksekusinya tetap dapat dilaksanakan meskipun ada upaya banding atau *verzet*. Eksekusi harus konsekuen dijalankan oleh Pengadilan jika tidak ada perkembangan baru yang timbul di sekitar perkara yang bersangkutan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa meskipun ada amar eksekusi dijalankan terlebih dahulu, tetap harus diperpegangi prinsip kehati-hatian dan kecermatan terhadap upaya hukum banding dan *verzet* yang ditempuh terhadapnya.¹⁸

Secara teoritis, putusan pengadilan dalam perkara perdata dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu putusan deklaratoir, putusan konstitutif, dan putusan condemnatoir. Putusan deklaratoir pada hakikatnya hanya berfungsi untuk menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum atau status hukum tertentu, tanpa disertai perintah penghukuman kepada pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu

¹⁸ *Ibid.*

perbuatan.¹⁹ Oleh karena itu, dalam doktrin hukum acara perdata, putusan deklaratoir secara prinsip tidak memiliki daya eksekutorial (*non-executable*)²⁰.

Teori pemisahan antara putusan deklaratoir dan *condemnatoir* menegaskan bahwa hanya putusan yang mengandung amar penghukuman (*condemnatoir*) yang dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan melalui mekanisme eksekusi riil. Amar yang bersifat deklaratif tidak memenuhi syarat sebagai dasar eksekusi karena tidak mengandung kewajiban konkret yang dapat dipaksakan oleh negara melalui aparat peradilan²¹. Dengan demikian, permohonan eksekusi terhadap putusan deklaratoir seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Namun demikian, doktrin hukum acara perdata juga mengenal mekanisme upaya hukum lanjutan sebagai solusi atas keterbatasan eksekutorial putusan deklaratoir. Salah satu teori yang relevan adalah teori gugatan lanjutan (*consequential relief theory*), yang menyatakan bahwa putusan deklaratoir dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan baru yang bertujuan untuk memperoleh amar *condemnatoir* berdasarkan keadaan hukum yang telah dinyatakan dalam putusan sebelumnya. Dalam konteks ini, putusan deklaratoir yang telah berkekuatan hukum tetap berfungsi sebagai dasar yuridis (*legal standing*) bagi pengajuan gugatan baru, tanpa membuka kembali pemeriksaan pokok perkara.

Lebih lanjut, teori ini menegaskan bahwa hakim dalam gugatan lanjutan dilarang menilai kembali substansi atau *ratio decidendi* putusan deklaratoir, melainkan hanya menilai apakah putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan amar penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yang menempatkan putusan berkekuatan hukum tetap sebagai kebenaran hukum yang mengikat para pihak.

Selain gugatan lanjutan, teori putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga relevan dalam pembahasan upaya hukum terhadap putusan deklaratoir. Dalam praktik peradilan, apabila gugatan lanjutan dikabulkan dan dikaitkan secara langsung dengan putusan deklaratoir yang telah *inkracht*, hakim dapat menjatuhkan putusan yang dapat dieksekusi terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau *verzet*. Hal ini didasarkan pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan diperkuat oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001, dengan syarat adanya relevansi yang kuat antara putusan sebelumnya dan gugatan lanjutan²².

Dalam konteks alternatif eksekusi, teori *dwangsom* (uang paksa) juga menjadi instrumen penting. *Dwangsom* merupakan sanksi finansial yang dijatuhkan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Meskipun *dwangsom* tidak dapat dilekatkan langsung pada putusan deklaratoir, mekanisme ini dapat dimohonkan dalam gugatan lanjutan sebagai bentuk amar *condemnatoir* tambahan guna menjamin

¹⁹ Kasim, R. (2021). Eksekusi putusan perdata yang tidak dapat dijalankan menurut hukum acara perdata. *Lex et Societatis*, 9(3), 64-73.

²⁰ Arzani, R. A. (2018). Tinjauan yuridis terhadap putusan deklaratoir yang tidak dapat dieksekusi. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(2), 233-242.

²¹ Ibid.

²² Fathona, C., & Lubis, F. (2023). Strategi hukum dalam mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 4(1), 77-89.

efektivitas pelaksanaan putusan²³. Dengan adanya *dwangsom*, putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki tekanan ekonomis yang mendorong kepatuhan hukum.

Selanjutnya, teori eksekusi riil dan strategi hukum preventif-represif menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan tidak hanya ditentukan oleh jenis putusan, tetapi juga oleh ketepatan strategi hukum yang ditempuh oleh pihak yang berkepentingan. Strategi preventif dilakukan melalui penentuan objek sengketa yang jelas dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, sedangkan strategi represif ditempuh melalui pengajuan gugatan lanjutan atau permohonan penetapan eksekusi berdasarkan amar *condemnatoir* yang telah diperoleh²⁴.

Dengan demikian, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa putusan deklaratif tidak dapat dieksekusi secara langsung, namun tetap dapat diimplementasikan melalui serangkaian upaya hukum lanjutan yang sah, yaitu: (1) pengajuan gugatan baru untuk memperoleh amar *condemnatoir*, (2) permohonan putusan serta-merta dalam gugatan lanjutan, dan (3) penggabungan mekanisme *dwangsom* sebagai alat pemaksa tidak langsung. Pendekatan ini menegaskan bahwa eksekusi putusan deklaratif harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, kehati-hatian yudisial, dan perlindungan hak para pihak.

4. Kesimpulan

Kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam melaksanakan eksekusi putusan deklaratif pada Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 1104 PK/PDT/2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asas hukum yang berlaku. Secara teoritis, putusan deklaratif bersifat *non-executable* karena hanya memuat penegasan suatu keadaan hukum tanpa amar *condemnatoir*. Namun, dalam kasus ini, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar justru mengeluarkan penetapan eksekusi, yang bertentangan dengan prinsip bahwa hanya putusan berkekuatan hukum tetap dengan amar penghukuman yang dapat dieksekusi. Hal ini mengindikasikan perlunya penegasan ulang terhadap pemahaman dan penerapan asas eksekusi dalam putusan deklaratif oleh lembaga peradilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengeksekusi putusan deklaratif adalah melalui gugatan baru dengan meminta amar *condemnatoir*, seperti penghukuman untuk mematuhi putusan sebelumnya. Proses ini harus memastikan bahwa putusan deklaratif telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menilai ulang substansi putusan tersebut. Selain itu, eksekusi dapat dilaksanakan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, asalkan memenuhi syarat relevansi dan tidak bertentangan dengan putusan lain. Mekanisme ini menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan eksekusi langsung terhadap putusan deklaratif.

Daftar Pustaka

-
- ²³ Tobing, A. S. L., Simanjuntak, J., & Manalu, R. (2022). Analisis hukum terhadap penerapan *dwangsom* dalam perkara perdata. *Bina Mulia Hukum*, 7(1), 1-15.
- ²⁴ Afidah, N. N., & Novianto, R. A. (2021). Eksekusi riil dalam penyelesaian sengketa kepemilikan aset dalam perkara perdata. *Causa: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 145-158.

- Afidah, N. N., & Novianto, R. A. (2021). Eksekusi riil dalam penyelesaian sengketa kepemilikan aset dalam perkara perdata. *Causa: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 145-158.
- Arzani, Rezky Apdina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi." *AkMen Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (2018).
- Dinata, K. I. P., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 328-351.
- Fathona, C., & Lubis, F. (2023). Strategi hukum dalam mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 4(1), 77-89.
- Finallisa, Widhi Handoko, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355-371.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kasim, R. (2021). Eksekusi putusan perdata yang tidak dapat dijalankan menurut hukum acara perdata. *Lex et Societatis*, 9(3), 64-73.
- Kharisma, Bayu, dan Iwan Kurniawan. "Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 2 (2022): 320-334.
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 282-298.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010)*. Jakarta: Ditjen BADILAG MA-RI, 2011.
- Rianti, Ni Ayu. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 521-537.
- Runtu, G. M. (2024). Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- Tobing, A. S. L., Simanjuntak, J., & Manalu, R. (2022). Analisis hukum terhadap penerapan dwangsom dalam perkara perdata. *Bina Mulia Hukum*, 7(1), 1-15.
- Wisanjaya, I Putu. "Perlindungan Hak Privasi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 4 (2023): 853-872.

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil

Putusan Peninjauan Kembali Kedua Nomor: 1104 PK/PDT/2022